

Dishub Maksimalkan Pendapatan Parkir Kendaraan di Dua Pasar



Sumber gambar : Tribunkaltim.co Kamis, 30/05/2024

PENAJAM, TRIBUN – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berupaya mencapai target retribusi dari parkir kendaraan di pasar tradisional. Selama ini, Dishub setempat baru mematok tarif parkir di dua pasar, yakni Pasar Babulu dan Pasar Penajam.

Kepala Dishub PPU Alimuddin mengungkapkan bahwa pada 2024 ini ditetapkan target pendapatan dari parkir, sebesar Rp600 juta untuk satu pasar. “Rp1,2 miliar untuk dua pasar. Tapi bisa Rp1,5 miliar kalau dimaksimalkan,” ungkapnya pada Rabu (29/5).

Ia menjelaskan baru dua pasar tersebut yang diberlakukan tarif parkir. Untuk pasar lainnya saat ini masih dikaji penerapannya. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut kata dia tengah disiapkan. Mulai dari petugas parkir, hingga sarana dan prasarananya.

Pungutan parkir untuk kendaraan roda dua sebesar Rp2.000, sedangkan untuk roda empat sebesar Rp4.000. Beban pungutan itu, kata Alimuddin diterapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda). “Itu ada Perdanya dan saat ini sudah berjalan, pasar lain juga tengah kita kaji,” pungkasnya. **(taa)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Dishub Maksimalkan Pendapatan Parkir Kendaraan di Dua Pasar, 30/05/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - b. pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
2. Dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir diatur sebagai berikut:
 - (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi pelayanan tempat khusus parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
 - (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.